



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 34 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
DAN TELEMATIKA (RIP-SITEL) PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mensinergikan pembangunan dan pengembangan dibidang komunikasi dan informatika, khususnya dalam penerapan e-goverment dan penyelenggaraan layanan publik berbasis digital, perlu didukung oleh kebijakan Pemerintah Provinsi Banten tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika (RIP-SITEL) yang dipedomani Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten secara komprehensif;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika (RIP-SITEL) Pemerintah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Kebutuhan Teknis Sistem Komunikasi dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah.
7. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 69A/m.Kominfo/10/2004 tentang Panduan Teknis Pembangunan Infrastruktur Jaringan Sistem Informasi Pemerintahan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
 2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN TELEMATIKA (RIP-SITEL) PROVINSI BANTEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten selanjutnya disingkat SKPD.

5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten selanjutnya disingkat DISHUBKOMINFO.
6. Arsitektur adalah Rancangan dari penyusunan komponen-komponen.
7. Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika selanjutnya disingkat *RIP-SITEL* adalah Rencana Umum Sistem Informasi dan Telematika Provinsi Banten.
8. Rencana Detail Pengembangan selanjutnya disingkat *RDP* adalah pedoman teknis pembangunan, pengembangan dan pendayagunaan sistem informasi dan telematika bagi satuan organisasi perangkat daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya *RIP-SITEL* adalah sebagai Pedoman dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Telematika dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- (2) Tujuan diterapkannya *RIP-SITEL* adalah terwujudnya perencanaan pengelolaan informasi dan telematika yang komprehensif dan Integralistik.

BAB III

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN TELEMATIKA (RIP-SITEL)

Pasal 3

- (1) *RIP-SITEL* merupakan pedoman umum dalam perencanaan, pembangunan, pengembangan, pendayagunaan dan pengendalian sistem informasi dan telematika.
- (2) *RIP-SITEL* dijabarkan lebih lanjut kedalam *RDP* sebagai pedoman teknis pembangunan, pengembangan, pendayagunaan sistem informasi dan telematika bagi satuan organisasi perangkat daerah;
- (3) Sesuai dengan kedudukannya, *DISHUBKOMINFO* mengkoordinasikan perencanaan, memfasilitasi pembangunan dan pendayagunaan serta mengendalikan penyelenggaraan sistem informasi dan telematika pada *SKPD*.

BAB IV

SISTEMATIKA RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN TELEMATIKA (RIP-SITEL)

Pasal 4

- (1) Sistematika *RIP-SITEL* Pemerintah Provinsi Banten, terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II RUANG LINGKUP

BAB III PERENCANAAN

BAB IV PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

BAB V PENGENDALIAN

BAB VI PENUTUP

(2) Sistematika RIP-SITEL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Pengaturan teknis pelaksanaan sistematika RIP-SITEL akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala DISHUBKOMINFO Provinsi Banten.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 12 November 2008

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 12 November 2008

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2008 NOMOR 34

Lampiran Peraturan Gubernur Banten

Nomor : 34 Tahun 2008

Tanggal : 12 November 2008

**SISTEMATIKA RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
DAN TELEMATIKA (RIP-SITEL)**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada. Agar pemanfaatan dan pendayagunaan seluruh sumber daya dapat secara efektif dan efisien, perlu perencanaan yang baik dan diwujudkan dalam perencanaan strategis setiap organisasi, sehingga pelaksanaan kegiatan bersifat realistis, terstruktur dan bermanfaat bagi masyarakat serta akuntabel.

Perwujudan strategis dalam suatu Sistem Informasi dan Telematika (SITEL) akan dikembangkan secara terpusat, terpadu dan berencana sehingga menjadi mekanisme pengambilan keputusan bagi pimpinan di tiap jenjang administrasi pemerintahan yang dapat dilakukan secara lebih berdaya guna, efektif dan efisien. Pembangunan dan pengembangan SITEL haruslah merupakan suatu Sistem Informasi yang terpusat dan terpadu serta melingkupi semua informasi yang terdapat diberbagai badan, dinas, lembaga dan instansi lainnya pada setiap jenjang administratif di lingkungan Pemerintah Provinsi. Sebagai suatu sistem, sistem yang akan dibangun adalah merupakan embrio/ cikal bakal (Sub sistem) informasi dari SIMDA dan SIMDAGRI yang ada di Departemen Dalam Negeri.

A. Kondisi Saat ini

Pada saat ini belum adanya suatu rumusan/rencana induk mengenai perencanaan, pembangunan dan pengembangan SITEL yang dilakukan secara bertahap, berencana, terpadu yang sesuai menurut skala prioritasnya. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan Telematika beserta aplikasi yang merupakan sub-sistem SIMDA, pada saat ini dilaksanakan secara berdiri sendiri oleh setiap dinas, badan dan lembaga-lembaga lainnya. Pemanfaatan peralatan teknologi informatika baru pada tingkat pengolahan data, belum mencerminkan sistem informasi manajemen.

Akurasi, kontinuitas, relefasi dan kelengkapan informasi yang dihasilkan belum memenuhi standar yang dibutuhkan. Dari sudut penggunaan perangkat lunak (software), perangkat keras (hardware), peralatan telekomunikasi dan informatika belum dilaksanakan secara optimal yang terintegritas dengan baik.

Kuantitas dan kualitas personil (brainware) belum mendukung, Sistem Informasi manajemen belum baku dan belum didukung oleh fasilitas perangkat keras, lunak, tenaga maupun keuangan.

Spesifikasi dan kerangka awal perencanaan SITEL yang berbentuk Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika (RIP-SITEL) secara menyeluruh belum ada.

B. Kondisi Yang Diinginkan

SITEL yang akan dikembangkan di lingkungan pemerintah Perovinsi Banten diharapkan dapat mendukung para pengambil keputusan untuk setiap tingkatan yang berada dilingkungan SKPD jika memungkinkan untuk ditingkat wilayah kabupaten / kota serta instansi yang terkait dalam aspek Pemerintahan :

1. Untuk mencapai tujuan pengelolaan SITEL yang lebih efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna, maka harus ada suatu Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika (RIP-SITEL) yang didukung oleh organisasi, sistem manajemen dengan standar dan finansial yang memadai dan terintegrasi antara SKPD;
2. Pengembangan dan Pembangunan SITEL akan dikordinasikan oleh DISHUBKOMINFO sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai referensi untuk menghasilkan basis data dan informasi dalam melayani kepentingan unit kerja lainnya yang didukung oleh peralatan informatika dan komputer;
3. SITEL harus didukung oleh suatu Sistem Data Base yang dapat diakses untuk berbagai keperluan sesuai dengan kewenangannya.

Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika merupakan perwujudan yang strategis dan komprehensif menyatakan bagai mana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya sesuai dengan fungsinya. Strategi tersebut **memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan kelemahan komparatif** serta merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dalam bidang Sistem Informasi dan Telematika.

Rencana induk pengembangan Sistem Informasi dan Telematika (RIP-Sitel) adalah suatu acuan atau panduan yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang atau mungkin timbul. Dengan demikian RIP-Sitel merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh satuan organisasi perangkat Daerah Provinsi Banten dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

BAB II PERENCANAAN

Dibangun dan diterapkannya RIP-SITEL di Pemerintah Provinsi Banten secara terpusat, terpadu dan berencana yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten adalah untuk dapat *memberikan arah, pedoman dan landasan hukum dalam rangka pembangunan, pelaksanaan dan pengembangan SIM-SIM di lingkungan Provinsi Banten dan seluruh jajarannya, sehingga apa yang dicanangkan oleh Pemerintah untuk optimalisasi sumber daya yang ada dan pengawasan melekat dapat dicapai.*

Dengan adanya RIP SITEL dapat berfungsi sebagai acuan pembangunan SITEL serta untuk mendukung penghasilan informasi dalam upaya pelaksanaan pemerintahan yang akan mencakup tiga rentang kebutuhan yaitu :

a. Rentang Waktu :

Memenuhi kebutuhan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

b. Rentang Hirarki :

Memenuhi kebutuhan informasi untuk strategis, taktis dan operasional.

c. Rentang Koordinasi :

Memenuhi kebutuhan inter organisasi dalam rangka pelaksanaan koordinasi antar unit kerja yang terkait.

Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi dan Telematika khususnya SITEL di lingkungan pemerintah Provinsi Banten yang mengacu pada RIP-SITEL, akan mampu menyediakan informasi untuk memenuhi pelaksanaan dan pengambilan keputusan pada setiap tingkatan struktural maupun fungsional dalam rangka mendukung pelaksanaan pemerintahan, ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya RIP SITEL, diharapkan akan memperoleh suatu landasan atau pedoman sebagai dasar pengembangan kegiatan pengelolaan sistem informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk mendukung kegiatan operasional maupun manajerial termasuk didalamnya *Sistem pendukung pengambilan keputusan (Decision Support System/DSS) dan Sistem Informasi Eksekutif (Executive Information System) yang dapat dijadikan suatu bahan sebagai pedoman dalam pengendalian, standarisasi, prosedur, sinkronisasi dan korelasi dalam penyusunan rencana rinci (detailed plan/rencana detail pengembangan) dan implementasi lebih lanjut.*

RIP SITEL salah satu fungsinya adalah mendefinisikan lingkup kerja serta keterlibatan berbagai sumber daya sebagai akibat dari penerapan sistem informasi dan telematika yang diperlukan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diterapkan dalam kebijakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Provinsi Banten baik untuk 1 tahun maupun 5 tahun. Dengan adanya RIP SITEL

akan terdefinisinya struktur sistem informasi yang mencakup dari berbagai dinas dinas/badan/lembagayang terkait dalam usaha memperoleh sistem informasi yang terpadu. Selain itu akan terbentuknya mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan Provinsi Banten secara berdayaguna dan berhasilguna dalam upaya menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan peran setiap Dinas/Badan/Lembaga dan unit kerja lain sebagai pemilik sekaligus pemakai sistem (data/informasi) didalam pemanfaatannya, diperolehnya kesamaan konsepsi/pola pikir, pola tindak dalam pemanfaatan data dan informasi serta adanya sinkronisasi dan penetapan standarisasi prosedur dan tolak ukur dalam memperoleh interkoneksi antar sistem.

Sasaran Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Pemerintah Provinsi Banten, adalah :

1. Terciptanya Suatu pola yang baku dan terpadu bagi setiap pembangunan dan pengembangan sistem informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
2. Terbentuknya model sistem teknologi informasi baik jaringan hardware maupun software yang terintegritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
3. Mendukung fungsi kerja serta meningkatkan efisien dan efektivitas kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
4. Membeberikan arahan pengembangan arsitektur-arsitektur yang memenuhi kebutuhan **lintas misi, area fungsional, dan aktivitas fungsional**;
5. Terkendalinya setiap pengadaan hardware maupun software yang sesuai dengan kebutuhan sistem, terciptanya pemenuhan kebutuhan sistem, terciptanya kebutuhan sumberdaya manusia (Brainware) yang memadai beserta langkah-langkah pengembangannya.

BAB III

PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN

Pemerintah Provinsi Banten secara perlahan tapi pasti melalui sistem informasi dan telematika akan mampu mendukung berbagai kegiatan organisasi-organisasinya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Dengan Rencana Induk Pengembangan Sisten Informasi dan Telematika disingkat **RIP-Sitel**, menyediakan panduan untuk evolusi sistem informasi dan telematika Pemerintah Provinsi Banten.

Konfigurasi suatu Sistem Informasi dapat dilihat dari dua hal yaitu **Secara fungsional** dan **secara environment operasional**. Secara Fungsional dalam hal ini dimaksudkan adalah dari tinjauan apa yang dilakukan oleh sistem, dalam hal ini merupakan cerminan tentang apa yang dilakukan organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yaitu mulai dari pengkoleksian kebutuhan, pengembangan dan pengoprasiannya. Sedangkan environment operasional merupakan infrastruktur bagi berjalannya sistem informasi seperti teknologi perangkat keras, oprating sistem dan jaringan.

Untuk melaksanakan pengembangan dan pembangunan sistem informasi dan telematika dipandang perlu untuk melihat beberapa acuan tentang Arsitektur, yaitu :

Arsitektur Global RIP-SITEL atau di singkat AGRS dan Arsitektur Teknologi RIP-SITEL disingkat ATRS kedua Arsitektur ini merupakan usaha untuk mengarahkan kesamaan dan pembakuan ke infrastruktur fungsi dan teknis. AGRS dan ATRS menunjukkan pada layanan-layanan dan standar, konsep rancangan, konfigurasi umum yang dapat digunakan sebagai panduan dalam pengembangan dan pembangunan arsitektur teknis masing-masing komponen. Kedua arsitektur ini memperkenalkan dan mempromosikan kemampuan oprasi (interoperability), saling tukar-menukar antar komponen (compatibility). Arsitektur Global RIP-SITEL (AGRS) mendefinisikan kebutuhan pengembangan sistem dalam melaksanakan pengembangan dan pembangunan sistem informasi yang terintegrasi baik secara fungsi maupun secara oprasional.

Pengembangan dan pembangunan sistem informasi dan telematika secara parsial dan secara spesifik Dinas, Badan, Biro, Lambaga Teknis dituangkan dalam **Detail Rencana Strategis Rancangan Bangun Sistem Informasi dan Telematika** atau disingkat **RSRB.Sitel** dimana dalam arsitektur ini mendukung metoda-metoda pengembangan evolusioner (perlahan), Incremental (bertambah) dan kongkuen (bersama-sama) yang bermanfaat terhadap berkurangnya waktu pada penguasaan bidang baru atau revisi dari yang lama.

Untuk terintegrasi dan terkoneksi dalam pengembangan dan pembangunan sistem informasi dan telematika para analis dan perancang sistem untuk Lingkup Pemerintah Provinsi Banten *harus mengacu atau menggunakan rancangan induk pengembangan sistem informasi dan telematika (RIP.Sitel) sebagai arahan*

bermigrasi, berevolusi dan interkasi sitem, sehingga memberikan layanan kepada pengguna dan pemakai dalam pencapaian tujuan fungsionalnya. Selain mendefinisikan berbagai kebutuhan pengembangan (apa yang dikembangkan), RIP-SITEL juga menyediakan bagaimana seharusnya pengembangan dan pembangunan sistem informasi.

Dalam pengembangan dan pembangunan sistem informasi RIP.Sitel memuat sebuah referensi dan layanan, sebuah profile setandar yang dapat disesuaikan dengan keadaan, konsep arsitektur dan panduan rancang bangun yang secara rinci termuat dalam dokumen :

- a. **Executive Summary Master Plan TIK Provinsi Banten;**
- b. **Master Plan Suprastruktur E-Government Provinsi Banten;**
- c. **Master Plan Infrastruktur Aplikasi;**
- d. **Master Plan Infrastruktur Informasi;**
- e. **Master Plan Infrastruktur Jaringan;**
- f. **SOP Bidang Telematika.**

Uraian mengenai isi dan deskripsi dari setiap dokumen tersebut di atas secara lebih rinci penjelasannya ada di dalam dokumen masing-masing yang merupakan kelanjutan dan lampiran ini serta mempunyai aspek hukum tetap yang sah yang dapat dijadikan pedoman/pegangan/acuan teknis serta harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap Dinas/Lembaga serta unit kerja lain yang dikoordinasikan oleh DISHUBKOMINFO dalam inflementasinya.

BAB IV

PENGENDALIAN

Pada dasarnya pengendalian sistem informasi dan telematika merupakan rangkaian yang menyeluruh dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Proses pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi dan Telematika baik hardware maupun software harus dikendalikan supaya dapat terintegrasi antara satu dengan yang lainnya.

Sejalan dengan itu tuntutan pemenuhan kebutuhan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi dan Telematika (SITEL) sebagai manifestasi tantangan globalisasi dari dunia teknologi. Proses pengendalian Sistem Informasi dan Telematika adalah untuk meningkatkan kemampuan saling mengoprasikan yang dipandu oleh model integrasi manajemen informasi yang berisi langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengendalian Umum
 - a. Mengamati secara terus-menerus bagai mana hasil pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi dan Telematika baik rutin maupun proyek agar dapat berhasil guna dan berdaya guna;
 - b. Mengamati penggunaan sumber dana dan daya oleh seluruh kegiatan rutin dan pembangunan serta pengembangan Sistem Informasi dan Telematika agar sesuai dengan kebijakan yang digariskan.
2. Pengendalian Sistem Informasi dan Telematika.
 - a. Untuk kepentingan Standarisasi dan Integrasi sistem, maka setiap perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pendayagunaan / pemanfaatan Sistem Informasi dan Telematika serta komputerisasi dikonsultasikan dan dikordinasikan ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten;
 - b. Untuk Kepentingan Pengendalian setiap pembangunan Sistem Informasi dan Telematika (SITEL) setiap Triwulan harus dilaporkan perkembangannya ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten.
3. Strategis dan rencana pengintegrasian Sistem Informasi lintas fungsional dikembangkan ada tingkat enterprise dan misi dibawah pengendalian dan arahan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten.

BAB V
PENUTUP

Dengan adanya dokumen dari RIP-SITEL yang memuat tentang aspek-aspek pengelolaan SITEL di Banten, DISHUBKOMINFO mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan SITEL untuk mewujudkan tujuan diterapkannya RIP SITEL secara berhasilguna dan berdaya guna. Dalam implementasinya diharapkan dapat dijadikan pedoman pengelolaan SITEL oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, sehingga dapat terwujudnya apa yang diharapkan.

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH